



PUTUSAN
Nomor 1325/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3512/PJ/2020, tanggal 2 September 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

PT MITSUI INDONESIA, beralamat di Gedung Menara BCA Lt 52 Grand Indonesia , Jl MH Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta - 10310, yang diwakili oleh Yasuki Kojima, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003599.99/2019/PP/M.IA Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa menurut Penggugat, Keputusan Nomor S-1752/WPJ.07/KP.09/2019 tertanggal 18 Maret 2019 perihal Penolakan Pemberian Imbalan Bunga yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam seharusnya dibatalkan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1325/B/PK/Pjk/2021



demikian hukum dan keadilan sehingga Penggugat berhak atas Pemberian Imbalan Bunga sebesar Rp156.051.269 atas kelebihan pembayaran pajak atas SKPKB yang telah dibayarkannya dan telah dikabulkan seluruh permohonan keberatan pajaknya;

Selanjutnya, Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003599.99/2019/PP/M.IA Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1752/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penolakan Pemberian Imbalan Bunga, atas nama: PT Mitsui Indonesia, NPWP: 01.069.119.4-059.000, beralamat di Gedung Menara BCA Lt 52 Grand Indonesia, Jl MH Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta - 10310, sehingga imbalan bunga atas kelebihan pembayaran PPN Masa Februari 2015 yang harus diberikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp156.051.269,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003599.99/2019/PP/M.IA Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003599.99/2019/PP/M.IA Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1752/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penolakan Pemberian Imbalan Bunga, atas nama: PT Mitsui Indonesia, NPWP: 01.069.119.4-059.000, beralamat di Gedung Menara BCA Lt 52 Grand Indonesia, Jl MH Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta - 10310, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang Mengabulkan Seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1752/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penolakan Pemberian Imbalan Bunga, atas nama: PT Mitsui Indonesia, NPWP: 01.069.119.4-059.000, beralamat di Gedung Menara BCA Lt 52 Grand Indonesia , Jl MH Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta - 10310, sehingga imbalan bunga atas kelebihan pembayaran PPN Masa Februari 2015 yang harus diberikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp156.051.269,00

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Dikabulkannya Gugatan Termohon Peninjauan Kembali Atas Penerbitan Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor: S-1752/WPJ.07/KP.09/2019 Tanggal 18 Maret 2019 Tentang Penolakan Pemberian Imbalan Bunga Oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa yang menjadi sengketa adalah Surat Tergugat Nomor: S-1752/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penolakan Pemberian Imbalan Bunga Kepada PT Mitsui Indonesia (Penggugat), yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1325/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk diberikan imbalan bunga kepada Tergugat atas kelebihan pembayaran PPN Masa Februari 2015 sebesar Rp650.213.620,00 dengan jumlah imbalan bunga berdasarkan ketentuan pasal 27A ayat (1) UU KUP adalah sebesar Rp156.051.269,00 dengan perhitungan $= 2\% \times 12 \text{ Bulan} \times \text{Rp650.213.620,00} = \text{Rp156.051.269,00}$;

Bahwa terdapat perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dan oleh Tergugat dalam menentukan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran PPN Masa Februari 2015 sebesar Rp650.213.620,00;

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga merupakan pelaksanaan atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 27A ayat (3) UU KUP, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 2

(1) *Imbalan bunga yang terkait dengan PPh, PPN, dan PPnBM untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat:*

d. *kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang Undang KUP;*

(2) *Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan terbatas pada kelebihan pembayaran pajak karena:*

a. *pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang seluruhnya tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang*



- diterbitkan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah;*
- b. *pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya atas Surat Ketetapan Pajak Nihil yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah;*
- c. *pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah;*
- d. *permohonan peninjauan kembali dikabulkan atas Putusan Banding yang Putusan Bandingnya menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.*

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Permenkeu Nomor: 226/PMK.03/2013 sangat jelas dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27A ayat (1) UU KUP, sedangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sd d Permenkeu Nomor: 226/PMK.03/2013 mengatur tentang pembatasan pemberian imbalan bunga terhadap kelebihan pembayaran pajak;

Bahwa yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkeu Nomor: 226/PMK.03/2013 merupakan norma baru yang tidak diatur bahkan bertentangan dengan ketentuan atau norma yang diatur dalam Pasal 27A UU KUP;

Bahwa terkait dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor: 74 Tahun 2011, meskipun PP Nomor 74 Tahun 2011 tidak diamanahkan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Pasal 27A UU KUP, namun terdapat ketentuan yang diatur dalam PP 74 Tahun 2011 yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 27A UU KUP, dengan uraian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 43 ayat (1) sd ayat (4) PP Nomor 74 tahun 2011 seluruhnya memuat aturan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27A UU KUP,;

Bahwa Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal 44 PP Nomor 74 tahun 2011 memuat norma atau aturan baru yang mengatur pembatasan dan persyaratan pemberian imbalan bunga yang tidak diatur bahkan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27A UU KUP. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 12 UU Nomor: 12 tahun 2011 ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (5) ayat (6) dan Pasal 44 PP Nomor 74 tahun 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa oleh karenanya atas kelebihan pembayaran PPN Masa Februari 2015 sebesar Rp650.213.620,00 harus diberikan imbalan bunga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27A ayat (1) UU KUP. Sehingga diberikan imbalan bunga kepada Penggugat sebesar Rp156.051.268,80;

Bahwa dengan demiikian untuk Mengabulkan Seluruhnya gugatan Penggugat, dengan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran PPN Masa Februari 2015 yang harus diberikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp156.051.269,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1325/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Prof.Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1325/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1325/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)